



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, diperlukan penerapan strategi pengembangan perekonomian yang terstruktur, terintegrasi, dan kolaboratif diantara semua pemangku kepentingan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna dipandang berjalan lambat, sehingga diperlukan upaya gerakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Percepatan adalah proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
10. Pembangunan Ekonomi adalah serangkaian proses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
11. Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan yang selanjutnya disebut Gercep Pokadulu adalah upaya kolaborasi percepatan pembangunan ekonomi yang mengkoordinasikan dan mensinergikan segala potensi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa dengan mendayagunakan segala potensi sumberdaya alam lokal untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna;
12. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
13. Komoditas Unggulan adalah komoditas potensial daerah yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi.
14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Hilirisasi Komoditas Unggulan lokal adalah suatu proses dimana suatu produk atau Komoditas Unggulan lokal Daerah memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan atau produksi lanjutan.

Pasal 2

Gercep Pokadulu berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kemitraan;
- c. efisiensi;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. kepastian hukum;
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Gercep Pokadulu dijalankan dengan prinsip:

- a. spesifik yakni akan fokus secara khusus pada komoditas unggulan daerah yang layak secara ekonomi maupun teknis;
- b. terukur yakni pelaksanaan kegiatannya dapat diukur dalam setiap periode waktu yang ditentukan;
- c. dapat tercapai yakni target pelaksanaan yang ditetapkan secara teknis dapat diraih;
- d. relevan yakni pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan masyarakat desa serta kelurahan;
- e. berbatas waktu yakni pelaksanaan kegiatan akan memiliki target waktu untuk pengukuran keluaran dan dampaknya serta untuk evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut;
- f. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- g. mengutamakan partisipasi, kreatifitas dan inisiatif masyarakat;
- h. proses pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memanfaatkan potensi wilayah dan bonus demografi;
- b. menurunkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan;
- d. mengendalikan tingkat inflasi dengan meningkatkan produksi bahan pangan strategis;
- e. meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan pangan;
- g. mencegah dan menurunkan prevalensi stunting;
- h. mewujudkan program satu desa satu produk komoditas unggulan;
- i. memperkuat kelembagaan BUMD, BUMDes dan kelompok usaha produktif lainnya;
- j. meningkatkan pendapatan asli Desa dan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berfungsi untuk:

- a. sebagai pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana kerja yang terkait dengan percepatan pembangunan ekonomi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- b. pedoman bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan percepatan dan rencana kerja yang terkait percepatan pembangunan ekonomi di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kolaborasi kelembagaan Gercep Pokadulu;
- b. jenis dan pengembangan Komoditas Unggulan;
- c. hilirisasi Komoditas Unggulan;
- d. penggunaan produk Komoditas Unggulan;
- e. pemasaran produk Komoditas Unggulan;
- f. sistem informasi Gercep Pokadulu;
- g. pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan tindak lanjut;
- h. kemitraan;
- i. perencanaan dan pembiayaan; dan
- j. tim kerja dan sekretariat.

BAB II

KELEMBAGAAN GERCEP POKADULU

Pasal 7

- (1) Gercep Pokadulu dijalankan dengan model kolaborasi diantara semua *stakeholder*.
- (2) Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, BUMD Aneka usaha, BUMDes dan kelompok usaha masyarakat produktif lainnya di Desa dan Kelurahan merupakan fokus dari Gercep Pokadulu.
- (3) Perangkat Daerah yang terlibat dalam Gercep Pokadulu dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni:
 - a. kelompok Perangkat Daerah koordinasi;
 - b. kelompok Perangkat Daerah utama;
 - c. Kelompok Perangkat Daerah penunjang.
- (4) Kelompok Perangkat Daerah koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Kelompok Perangkat Daerah utama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Dinas Perikanan;
 - d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. Dinas Ketahanan Pangan.
- (6) Kelompok Perangkat Daerah penunjang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 - c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- d. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Perhubungan; dan
- i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 8

- (1) Tim pelaksana Gercep Pokadulu terdiri dari semua Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Tenaga Ahli/Tokoh Masyarakat dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh Bupati dengan ketua harian Sekretaris Daerah.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tugasnya masing-masing ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selain Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menjadi pendamping kelompok usaha.
- (4) Ruang lingkup kegiatan pendampingan kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sekretariat Kabupaten Gercep Pokadulu berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.

BAB III

KOMODITAS UNGGULAN GERCEP POKADULU

Pasal 9

Jenis Komoditas Unggulan di Desa dan kelurahan pada setiap tahunnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HILIRISASI KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 10

- (1) Hilirisasi komoditas unggulan lokal dilaksanakan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan faktor internal dan eksternal masing-masing Komoditas Unggulan.
- (2) Kekuatan dan kelemahan faktor internal dan eksternal masing-masing komoditas unggulan sebagaimana ayat (1) disusun melalui kajian khusus.

Pasal 11

Hilirisasi komoditas unggulan lokal dilakukan dengan:

- a. peningkatan produksi dan produktivitas.
- b. peningkatan investasi di sektor hulu maupun hilir.
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 12

Penggunaan produk Komoditas Unggulan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan karyawan BUMD menggunakan produk Komoditas Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk Komoditas Unggulan;
- c. pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk Komoditas Unggulan sebagai cinderamata dengan ciri khas Daerah; dan
- d. pemberian hadiah kejuaraan berupa piala dan lainnya kepada para pemenang, hendaknya memaksimalkan produk Komoditas Unggulan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemasaran produk Komoditas Unggulan diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan PUD untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap PUD.
- (2) Pemasaran PUD berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (3) Pemasaran produk Komoditas Unggulan dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, BUMDes, pusat perbelanjaan, toko swalayan, rumah makan, hotel, kafe, kawasan wisata, *rest area* dan perguruan tinggi;
 - d. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*;
- (4) Pemasaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan *website*, portal dan *marketplace*.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemasaran produk Komoditas Unggulan.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim pelaksana Gercep Pokadulu membentuk sistem informasi Gercep Pokadulu sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Sistem informasi Gercep Pokadulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Sistem informasi Gercep Pokadulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup:

- a. informasi produk Komoditas Unggulan dan sebaran wilayahnya;
- b. informasi pelaku usaha produk Komoditas Unggulan;
- c. informasi perkembangan harga Komoditas Unggulan;
- d. informasi petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Komoditas Unggulan;
- e. bimbingan dan bantuan yang berkaitan dengan teknis usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kelengkapan administrasi usaha, akses pasar dan akses permodalan.

BAB VI
PENDAMPINGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pendampingan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan proses produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran produk Komoditas Unggulan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Dinas Perikanan;
 - e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - j. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi;
 - c. pelatihan/kursus / sekolah lapang;
 - d. bantuan sarana dan prasarana produksi;
 - e. fasilitasi permodalan;
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha;
 - g. fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - h. fasilitasi pemasaran produk.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara Periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi dan rencana tindak lanjut.
- (4) Pendampingan dilakukan kepada pemerintah Desa, pemerintah kelurahan, BUMD, BUMDes, koperasi dan kelompok usaha produktif lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan BUMD, BUMDes, koperasi dan kelompok usaha produktif lainnya untuk pengembangan Komoditas Unggulan dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan, produksi, pengolahan, promosi, pemasaran, dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan BUMD, BUMDes, koperasi dan kelompok usaha produktif lainnya.

Pasal 18

Penyelenggaraan kegiatan pengembangan Komoditas Unggulan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi, dimuat dalam:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan utama kegiatan Gercep Pokadulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana disebutkan pada ayat (1) difokuskan pada pengadaan sarana dan prasana produksi, sarana penunjang, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan kegiatan pendampingan.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana produksi dan modal usaha pengembangan Komoditas Unggulan.
- (4) Pembiayaan selain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Sumber pembiayaan lain yang bersifat sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Dalam upaya Gercep Pokadulu, Pemerintah Desa dan Kelurahan berhak:
 - a. mendapatkan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan kelurahan;
 - b. mendapatkan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan Komoditas Unggulan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam upaya Gercep Pokadulu, Pemerintah Desa dan kelurahan berkewajiban:
 - a. mengalokasikan anggaran Desa dan kelurahan secara optimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. memfasilitasi Perangkat Daerah terkait dalam kegiatan pendampingan pengembangan Komoditas Unggulan yang dilakukan oleh BUMD, BUMDes, koperasi dan kelompok usaha produktif lainnya.
- (3) Memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah menyiapkan tempat pertemuan kegiatan pendampingan, penunjuk jalan dan lain-lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 21


- (1) Tim pelaksana Gercep Pokadulu wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gercep Pokadulu.
- (2) Tim pelaksana Gercep Pokadulu wajib membuat rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara Periodik maupun *insidental*.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BOS-DEKONOMI	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 23 APRIL 2024


Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 23 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR...